

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sudah menjadi kewajiban untuk entitas di dalam sebuah negara, dari individu maupun badan/perusahaan/korporasi. Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi dan apresiasi bagi negara karena pajak sendiri didistribusikan untuk program-program kesejahteraan masyarakat (Tommy, 2021). Salah satu wajib pajak perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan firma juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga merupakan wajib pajak yang dan diwajibkan untuk membayar pajak (Tommy, 2021).


Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara legal. Kegiatan perencanaan pajak merupakan tindakan terstruktur untuk beban pajak yang dilakukan serendah mungkin dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019). Penghindaran pajak dilakukan antara lain dengan melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan perpajakan, memanfaatkan pajak peraturan yang memberikan kemudahan agar pajak dapat dipotong, memilih kegiatan usaha dengan tarif pajak yang rendah dan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Berdasarkan sudut pandang pemerintah, jika pajak dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka penerimaan negara dari

sektor pajak akan berkurang, lalu dari sudut pandang perusahaan pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan (Sarra, 2017).

Penghindaran pajak dianggap sesuatu yang legal karena tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dianggap ilegal dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dikarenakan perusahaan ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan, akan tetapi tindakan tersebut dianggap pemerintah, yaitu kantor pajak akan merugikan negara dikarenakan pihak perusahaan tidak menjalankan dalam kewajiban pajaknya.

Gambar 1. 1

Effective Tax Rate (ETR) pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.1 menyatakan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi pada tahun 2017-2021. Tingkat penghindaran pajak dalam gambar 1.1 dihitung menggunakan rumus ETR yang

cara menghitungnya beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberi gambaran mengenai beban pajak yang akan berdampak kepada laba akuntansi yang dapat dilihat melalui laporan laba rugi perusahaan (Astuti & Aryani, 2017). Gambar 1.1 menggambarkan bahwa tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia cenderung mengalami perubahan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penghindaran pajak sektor energi sebesar 29,58%, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,99%, tahun 2019 mengalami kenaikan drastis sebesar 9,83%, tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 2,35% dari tahun sebelumnya, yaitu 25,39% yang menjadikan penghindaran pajak tertinggi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021 dibuktikan melalui perhitungan rata-rata penghindaran pajak menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR).

Tahun 2020, ETR pada perusahaan sektor energi mengalami penurunan kembali maka penghindaran pajaknya mengalami kenaikan. ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik. Penyebabnya, yaitu memuncaknya Covid-19 yang seharusnya perusahaan sektor energi memiliki keuntungan laba yang meningkat tetapi menjadikan sektor energi mengalami peningkatan penghindaran pajak yang berbanding terbalik dengan laba. Penggunaan listrik yang meningkat di saat *work from home* dan sumber energi terbesar di Indonesia menggunakan batu bara seharusnya menjadikan sektor energi memiliki peningkatan laba signifikan yang sebagaimana semakin menurunnya penghindaran pajak tetapi yang terjadi sebaliknya. Berdasarkan survei PwC

Indonesia (2020) melaporkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak. Sementara sisanya 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar laporan pajaknya belum transparan. Namun pada tahun 2021 perusahaan sektor energi mampu mengalami penurunan penghindaran pajak sebesar 8,59%. Sebab adanya pemberian insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (Wiji, 2021). Pemberian insentif tersebut digunakan sebaik mungkin oleh perusahaan-perusahaan dan mampu memberikan hasil penghindaran pajaknya berkurang dalam perusahaan sektor energi.

Perhitungan tersebut membuktikan perusahaan yang memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba dikarenakan perusahaan cenderung menginginkan laba yang ditampilkan ke publik itu kecil/rendah yang akan menjadi dampak di beban pajak yang akan turun juga, sehingga di masa yang akan datang perusahaan tidak terbebani pembayaran pajak yang tinggi (Astuti & Aryani, 2017). Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional (yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional), intensitas modal, konservatisme akuntansi, dan *financial distress*.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan seseorang dalam perusahaan tetapi tidak mempunyai hubungan dalam segala hal yang berhubungan

dengan pengendalian pemegang saham maupun tidak memiliki aliansi yang berhubungan dengan dewan komisaris, direksi, dan tidak menjadi direktur dalam perusahaan terkait pemilik perusahaan, pernyataan tersebut menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Andini *et al.*, 2021). Pada penghindaran pajak biasanya dewan komisaris independen cenderung akan bertindak netral dan berusaha melakukan yang terbaik buat perusahaan agar tidak terjadi penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan dewan komisaris independen dapat mengontrol dan mengendalikan manajemen agar tidak melakukan suatu hal kecurangan tetapi dianggap legal melalui penghematan beban pajak dan menurunkan laba, sehingga dapat membuat penghindaran pajak menurun. Hal tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana *et al.* (2021) dan Maidina & Wati (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Putri *et al.* (2020) dan Rombebunga (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti halnya institusi swasta, institusi tersebut antara lain perusahaan asuransi, dana pensiunan, investasi, reksadana, bank atau perusahaan lainnya yang dapat diukur melalui presentase hitung akhir tahun (Simorangkir & Rachmawati, 2019). Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat

menjadikan pengawasan maupun pihak institusi yang memiliki saham dapat memonitoring kinerja manajemen terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Darsani & Sukartha (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong untuk lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja manajemen dan akan menurunkan terjadinya penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) dan Ardillah & Halim (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Ofori *et al.* (2020) dan Fauzan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah besarnya perusahaan menginvestasikan asetnya ke dalam aset tetap (Ashhaabaljannah & Sofianty, 2022). Biasanya intensitas modal menunjukkan komposisi aset yang akan mempengaruhi tarif pajak efektif terutama pada aset tetap yang akan berdampak pada pengurangan pajak dari beban penyusutan yang dihasilkan. Tindakan perusahaan mengurangi beban pajak dengan cara melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan. Hasil penelitian dari Ashhaabaljannah & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan investasi pada aset tetap perusahaan yang menimbulkan adanya beban depresiasi. Biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Ketika intensitas modal meningkat

maka ETR akan menurun yang disebabkan adanya biaya tambahan tersebut. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyada (2018) dan Dwiyanti & Jati (2019) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Darsani & Sukartha (2021) dan Jayanti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi merupakan kehati-hatian perusahaan dalam melaporkan keuangan dimana perusahaan tidak langsung mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti kredibel, sedangkan kerugian segera diakui pada kemungkinan yang akan terjadi meskipun tidak perlu menunggu sampai bukti riil (Sundari & Aprilina, 2017). Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji dalam neraca lebih rendah, aset bersih dan laba kumulatif ditetapkan lebih rendah, sedangkan utang dan biaya ditetapkan pada nilai tertinggi (Sundari & Aprilina, 2017). Hasil penelitian Sundari & Aprilina (2017) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan akan memanfaatkan adanya konservatisme akuntansi dengan melakukan meminimalkan besarnya pajak terutang melalui penundaan pengakuan keuntungan dan mempercepat pengakuan biaya. Demikian dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin & Triyani (2018) dan Puspitasari *et al.* (2022). Penelitian dari Alvionita *et al.* (2021)

menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu *financial distress*. *Financial distress* diartikan sebagai petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan jadi *financial distress* sering disebut juga sebagai kerugian perusahaan (Rosdiani & Hidayat, 2020). Krisis keuangan dapat dilihat dari kinerja laporan keuangan. Ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya seperti melunasi hutang dan solvabilitas membuat adanya indikasi *financial distress*. Ketika perusahaan ditemukan dalam keadaan *financial distress* maka perusahaan akan mengambil resiko besar yaitu melakukan penghindaran pajak (Nuryeni & Hidayati, 2021). Hasil penelitian dari Siburian & Siagian (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan tingginya tingkat kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan sehingga perusahaan mengambil keputusan yang lebih agresif dengan mengurangi kewajiban dalam hal perpajakan. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Noviari (2022), dan Nugroho *et al.* (2022). Hasil penelitian dari Nuryeni & Hidayati (2021) dan Selistiaweni *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sparta & Purnama (2021). Perbedaan penelitian ini, pertama adalah

menambahkan variabel konservatisme akuntansi dan *financial distress* yang mengacu pada penelitian Alvionita *et al.* (2021). Alasannya adalah yang pertama, perusahaan melakukan efisiensi beban pajaknya dengan menerapkan praktik konservatisme akuntansi. Sebab perusahaan akan gencar melakukan penghindaran pajak dengan cara penundaan keuntungan agar meminimalkan beban pajak melalui konservatisme akuntansi. Kedua, *financial distress* disebabkan karena kinerja perusahaan yang memburuk. Biasanya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak lebih agresif jika perusahaannya mengalami *financial distress* dikarenakan perusahaan sendiri akan melakukan berbagai cara agar perusahaannya tetap dalam keadaan terlihat baik-baik saja.

Perbedaan kedua adalah penelitian Sparta & Purnama (2021) dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya adalah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 berhasil melampaui 156% dari target Rp 121,2 triliun yang telah ditetapkan. Realisasi PNBPnya sebesar Rp 189,2 triliun terdiri dari PNBP minyak gas dan bumi sebesar Rp 103,2 triliun, mineral dan batubara sebesar Rp 75,5 triliun, EBTKE sebesar Rp 1,9 triliun, dan penerimaan lainnya sebesar Rp 8,6 triliun. Perbedaan ketiga adalah penelitian ini menggunakan periode tahun yang berbeda tahun 2017-2021, sedangkan penelitian Sparta & Purnama (2021) tahun 2017-2019.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, untuk itu mengambil judul “**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS MODAL, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, intensitas modal, konservatisme akuntansi, *financial distress* sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang menghasilkan sumber energi terbesar di Indonesia, yaitu batubara. Berdasarkan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sektor energi tahun 2017-2021 mengalami

perubahan setiap tahunnya. Memuncaknya Covid-19 pada tahun 2020 membuat perusahaan sektor energi mengalami ETR yang rendah, artinya penghindaran pajaknya tinggi. Naik turunnya ETR dipengaruhi oleh laba. Berdasarkan survei PwC Indonesia (2020) melaporkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melaporkan pajaknya secara transparansi. Sementara sisanya 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum melaporkan pajaknya secara transparansi. Adanya pemberian insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% pada tahun 2021 mampu menjadikan perusahaan sektor energi mengalami penurunan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya dan adanya penerapan penghindaran pajak di perusahaan sektor energi serta hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tetapi menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

4. Apakah terdapat pengaruh positif konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah terdapat pengaruh positif *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

5. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi yang membahas mengenai manajemen keuangan khususnya mengenai topik pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, intensitas modal, dan konservatisme akuntansi, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penjelasan kepada pihak mana saja yang dapat menerima manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan variabelvariabel penelitian ini untuk meningkatkan Penghindaran pajak perusahaan dan sebagai bahan mengevaluasi, memperbaiki, dan melakukan upaya peningkatan kinerja manajemen di masa mendatang.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

c. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi para investor yang akan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

